

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN
MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

**FIKRI TRIYONO
NIM: 502018293**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



NAMA : Fikri Triyono
NIM : 50 2018 293
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

2. Hendri S, SH., M.Hum

(Signature)
(Signature)
Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(Signature)
Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11).

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta, Hiduplah selamanya di hatiku yang selalu membuatku kuat*
- ❖ *Kakak dan Adikku tersayang*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kubanggakan*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FIKRI TRIYONO

NIM : 502018293

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN
MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Fikri Triyono

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN
MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANKSAKSI ELEKTRONIK

Oleh
Fikri Triyono

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi di masyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi atas tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial khususnya sifat melawan hukumnya sesuai dalam KUHP dan UU ITE? dan 2) Bagaimana perbandingan sanksi Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan jenis penelitiannya adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Unsur-unsur tindak pidana pencemaran dijelaskan dalam pasal Pasal 310 KUHP dan pasal 27 UU ITE. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu: a) Melihat adanya unsur kesengajaan; b) Motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik; c) Subyek dan obyek dari tindak pidana pencemaran nama baik; d) Media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik; e) Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik; dan f) Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat. 2) Perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa dalam KUHP jenis sanksi pidana dibedakan atas penggolongan delik penghinaan berdasarkan kadar perbuatannya. Hal ini dapat dicermati dengan berbedanya sanksi pidana antara delik penistaan berat (lisan dan tertulis) dengan delik penistaan ringan. Hal yang sama juga dalam juga berlaku terhadap penggolongan delik penghinaan khusus. Terkait dengan masalah pengancaman pidana denda ini, khususnya dalam KUHP yang belum mengikuti standar nilai mata uang sekarang, dalam prakteknya hakim pengadilan masih mengikuti standar yang ada di dalam KUHP. Sedangkan menurut UU ITE jika disandingkan dengan putusan MK Nomor: 50/ PUU-VI/2008, maka Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak ada penggolongan delik penghinaan atau langsung memasukkan jenis penghinaan seperti penistaan dan fitnah yang dapat terpenuhi sebagai delik penghinaan ITE, manakalah perbuatan penghinaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, khusus untuk pengancaman pidana denda sudah mengikuti standar nilai mata uang sekarang.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik dan Media Sosial

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendri S, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda H. Damin dan Ibunda Hj. Suparti, Kakak-kakakku Ummi Nur Holifah dan Husnul Hotimah serta Adikku Muhammad Arifin, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis,

Fikri Triyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	16
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	16

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik	19
3. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik.....	21
4. Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	24
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
6. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Digital	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Khususnya Sifat Melawan Hukumnya Sesuai Dalam KUHP dan UU ITE	38
B. Perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi di masyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah.¹

Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.²

Pertama, Teknologi mendorong dominasi produk teknologi informasi itu sendiri (seperti komputer, modem, sarana membangun jaringan internet, dan lain-lain). Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan

¹ Ari, W, *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012. Hlm 2

² Chazawi, A , *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013 hlm. 3

- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap para pejabat negara³

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. ⁴Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan ke dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁵ Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga di dalamnya tulisan, gambar, suara,

³ Mauludi, S , *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta : PT. Elex media komputindo, 2018. hlm. 135.

⁴ Asrianto, Zainal , *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

⁵ *Op Cit.* Mauladi, S hlm 149

rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik.⁶

Tanggal 21 April 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE). Di dalam undang-undang tersebut telah di atur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Medsos) yang sebelumnya bukanlah tindak pidana, dan kini diatur menjadi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya.

Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk kepentingan umum, atau Itu karena pembelaan diri secara paksa. Selanjutnya apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian harus dinyatakan bahwa jika perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), ada pengecualian terhadap perbuatan

⁶ *Ibid* hlm. 151

tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Unsur-unsur apa saja yang harus di penuhi atas tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial khususnya sifat melawan hukumnya sesuai dalam KUHP dan UU ITE?
2. Bagaimana perbandingan sanksi Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

⁷ Fani Indriani, “Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, JOM Fakultas Hukum, Vol 1, Nomor 1, 2016, hal. 2.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Unsur-unsur yang harus di penuhi atas tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial khususnya sifat melawan hukumnya sesuai dalam KUHP dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui Perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kejahatan siber (cybercrime) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian cybercrime atau kejahatan dunia maya.

Di antaranya, Prof. Widodo menjelaskan bahwa cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁸

2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di muka umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik dari seseorang maupun umum atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya tersebut.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian

⁸ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

⁹ <https://sinta.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf> Tanggal Akses, Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2022, Pukul 12.25 WIB

perpustakaan yang mengkaji studi dokumen atau data sekunder, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktriner.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, buku-buku maupun ensiklopedi.¹¹

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis

¹⁰ Suratman Dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51 unud

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37

melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stesel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Nama Baik Orang Bersifat Pribadi dan Komunal)*.: ITS Pres-PMM, Malang.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*: Rajawali Press. Jakarta.
- Chazawi, A, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Erdianto Efdendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.A.K. Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (UHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar.
- Ishaq dan Effendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang dan Franciscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mauludi, S, *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991.

- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, 1990.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Smosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terdapat Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sahrul, Mauludi, (2018), *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. PT. Elex Media Komtindo, Jakarta.
- Sigid Suseno,. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo Aswindo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, 2011.

Jurnal:

- Ari, W, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012.
- Asrianto, Zainal , *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016.
- ¹ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-,Adl, Vol. 9, No. 1, 2016,
- Ayu Wulandari, Roy Ronny Lembong dan Jusuf O. Sumampouw *Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan dalam KUHP dan UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021
- Andi Reza Anugrah Diterbitkan 2017 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial Tanggal akses,Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 06.37 WIB

Fani Indriani, “Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, JOM Fakultas Hukum, Vol 1, Nomor 1, 2016,

Gilang Kartiko, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020 hlm 48
<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf>,
Tanggal Akses, Hari Sabtu Tanggal 18 juni 2022, Pukul, 14.25 WIB

<https://sinta..ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf> Tanggal Akses,
Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2022, Pukul 12.25 WIB